



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan puji syukur ke Hadirat Allah Subhanahu Wata'ala karena rahmat serta hidayahnya kami bisa menyelesaikan Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Balikpapan Barat untuk Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Tugas dan Tanggung Jawab sebagai aparat yang mengemban tugas dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan tugas kemasyarakatan.

Penulisan LKJIP 2017 ini adalah Implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 yang sebelumnya telah disusun. Bimbingan dan Pembinaan yang telah diberikan dari Pejabat Pemerintah Kota Balikpapan dan pihak-pihak lain serta dukungan dan kerja keras staff merupakan nilai yang sangat tinggi dengan ini kami sampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga.

Dukungan dan bimbingan dari segala pihak masih kami harapkan untuk peneningkatan mutu pelayanan segala bidang evaluasi LKJIP 2017 menjadi masukan yang berharga demi perbaikan mutu layanan kepada Masyarakat tahun 2018 dan seterusnya menjadi lebih baik.

Balikpapan, Februari 2018

Plt.CAMAT BALIKPAPAN BARAT


EDY GUNAWAN

RINGKASAN EKSKLUSIF

Era Reformasi menuju transparansi dalam pelayanan masyarakat yang partisipatif dan akuntabel yang bermuara pada meningkatnya peran serta dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya, maka Pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan Instansi dengan eselon II keatas untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan salah satu kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan dan menjawab perubahan di era Reformasi tersebut.

Sejalan kebijakan yang telah digariskan Pemerintah Kota Balikpapan bahwa LKjIP juga diwajibkan bagi Instansi dibawah eselon II Kantor Kecamatan Balikpapan Barat selaku Organisasi Perangkat Daerah, menyadari bahwa untuk melaksanakan kegiatannya secara transparan dan akuntabel diperlukan suatu media pertanggung jawaban yang akuntabilitas. Hal tersebut mendasari disusunnya Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balikpapan Barat tahun 2016 sampai dengan 2021 mendatang. Dalam tahun 2017 Kecamatan Balikpapan Barat selaku Organisasi Perangkat Daerah telah berusaha mencapai 2(dua) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam, pembangunan, ketentraman dan ketertiban

Semoga dengan penulisan LKjIP dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan perbaikan di masa depan guna meningkatkan peran Kecamatan Balikpapan Barat selaku Organisasi Perangkat Daerah mendukung terciptanya "Good Governmance" atau pemerintahan yang baik, yang akhirnya bermuara pada terlaksananya pelayanan publik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSKLUSIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

I. LANDASAN HUKUM

II. MAKSUD DAN TUJUAN

III. DATA ORGANISASI

IV. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS (RENSTRA)

1. VISI DAN MISI

2. TUJUAN DAN SASARAN

3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

B. REALISASI ANGGARAN

BAB I

PENDAHULUAN

I. LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Kinerja ini yaitu:

- a. Ketetapan MPR RI No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- b. Undang – undang No 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- c. Intruksi Presiden No 09 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara.
- d. Intruksi Presiden RI No 07 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- e. Peraturan Daerah Kota Balikpapan no 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
- f. Surat Sekretaris Daerah No 060.4/0273/org tanggal 09 Januari 2018 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja 2018 dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Tahun 2017

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD :

Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dicapai oleh Kecamatan Balikpapan Barat pada Tahun Anggaran 2017. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini untuk memberikan kontribusi dalam memberikan keputusan manajemen dalam rangka peningkatan kinerja baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan alokasi sumberdaya yang di miliki Kecamatan Balikpapan Barat.

B. TUJUAN:

Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk :

- Mendorong aparat pemerintah kecamatan/kelurahan untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (good Governance) yang didasarkan pada peraturan perundang undangan yang

berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

- Membentuk Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan/Kelurahan yang Akuntabel sehingga dapat melaksanakan tugas dengan efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- Sebagai Feed Back (umpan balik) atas kinerja yang selama ini telah dicapai baik sebagai data koreksi/perbaikan atas kelemahan-kelemahan dalam pencapaian tujuan dalam rangka meningkatkan kinerja aparat Kecamatan/kelurahan sekecamatan Balikpapan Barat.
- Mempertanggungjawabkan Kinerja Camat Selaku Perangkat Daerah di Kecamatan selama kurun waktu satu tahun anggaran kepada Walikota atas penjabaran Perda No 08 tahun 2008

III. DATA ORGANISASI

A. TUGAS POKOK

Sesuai Peraturan Daerah Kota Balikpapan No 22 tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 Kantor Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota Balikpapan untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Kota dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

TUGAS:

1. Sebagai pembina administrasi umum dan pemerintahan
2. Memberikan Rekomendasi Perijinan
3. Memberikan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan
4. Memberikan pelayanan umum terkait kesejahteraan Masyarakat
5. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.
6. Dalam melaksanakan tugas, Camat bertanggung jawab kepada Walikota.

B. FUNGSI

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan Balikpapan Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Pengkoordinasian Penerapan Peraturan Perundang undangan
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.
- e. Pengkoordinasian penyelenggara kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan.
- f. Pembinaan penyelenggaraan Kelurahan.
- g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkungnya dan/atau yang belum dilaksanakan kelurahan.

C. ASPEK STRATEGIS

✓ KEADAAN UMUM WILAYAH

Topografi Wilayah Kecamatan Balikpapan Barat sebagian besar berbukit, rawa pasang surut, pesisir dan hutan semak belukar serta wilayah laut lepas dan sungai. Kecamatan Balikpapan Barat memiliki luas wilayah sekitar 180,39 ha yang secara administratif memiliki batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatsan dengan Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Samboja dan Kecamatan Sepaku .
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Balikpapan Tengah dan Kecamatan Balikpapan Utara.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Balikpapan dan Kecamatan Balikpapan Tengah
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Teluk Balikpapan

✓ SUMBER DAYA MANUSIA

Dengan bergabungnya kelurahan menjadi bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Balikpapan Barat per 31 Desember 2017 memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak yang terdiri dari :

- 1 Orang Camat
- 1 Orang Sekretaris Camat
- 2 Orang Kasubag (Kecamatan)
- 4 Orang Kepala seksi (Kecamatan)
- 6 Orang Lurah
- 6 Orang Sekretaris Lurah
- 18 Orang Kepala Seksi (Kelurahan)
- Orang Staff PNS
- Orang Staff Non PNS

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan dengan banyaknya SDM yang ada jumlah tersebut telah mencukupi kebutuhan yang di perlukan pada OPD Kecamatan Balikpapan Barat.

✓ SARANA DAN PRASARANA

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsinya Kcamatan Balikpapan Barat dilengkapi sebidang tanah untuk bangunan Kantor seluas 2889 m2 dengan bangunan 2 (dua) lantai, tanah untuk bangunan rumah Jabatan seluas 70 m2 dan tanah bangunan gedung untuk ruang pertemuan seluas 352 m2 sedangkan untuk sarana dan prasarana Kecamatan Balikpapan Barat

Rincian Barang

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
1	Gedung Kantor	7	Bangunan	Baik
2	Rumah Jabatan	7	Bangunan	Baik
3	Gor Mini	1	Bangunan	Baik
4	Aula Kantor	1	Bangunan	Baik
5	Lapangan Foni	1	Buah	Baik
6	Mobil Avanza (Camat)	1	Unit	Baik
7	Mobil Xenia (Lurah)	7	Unit	Baik
8	Mobil Suzuki Carry	1	Unit	Baik
9	Mobil Jenazah	1	Unit	Baik
10	Mobil Suzuki Katana	1	Unit	Baik
11	Kendaraan Roda Dua	42	Unit	Baik
12	AC	52	Buah	Baik
13	GPS	2	Buah	Baik

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
14	Chaisaw	2	Buah	Baik
15	Genset	8	Buah	Baik
16	Mesin Absen Sidik Jari	7	Buah	Baik
17	Komputer	71	Unit	Baik
18	Printer	73	Buah	Baik
19	Laptop	27	Buah	Baik
20	In Focus	5	Buah	Baik
21	Mesin Antrian Pelayanan	1	Unit	Baik
22	Meja	137	Buah	Baik
23	Kursi	753	Buah	Baik
24	Kamera	16	Buah	Baik
25	Lemari Es	12	Buah	Baik
26	Mesin Potong Rumput	19	Unit	Baik
27	TV	26	Buah	Baik
28	Tangga Aluminium	4	Buah	Baik
29	Sound System	4	Buah	Baik
30	Tandon	5	Buah	Baik
31	Alat Pemadam	5	Buah	Baik
32	Dispenser	11	Buah	Baik
33	Telepon	5	Buah	Baik
34	Wireless	8	Buah	Baik

✓ ASPEK KEUANGAN

Rincian anggaran Kantor Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2017 sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN
1 Belanja Pegawai	7.302.907.600
2 Belanja Barang dan Jasa	7.753.428.750
3 Belanja Modal	
JUMLAH	15.056.336.350

D. STRUKTUR ORGANISASI

Gambaran mengenai struktur organisasi Kecamatan Balikpapan Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan digambarkan :

1. Camat

Camat sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

2. Sekretariat Camat

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan, melaksanakan pelayanan administrasi umum dan tata usaha, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan masing-masing seksi.

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian:

- a. Penyusunan program;
- b. Pengelolaan urusan keuangan;
- c. Kepegawaian;
- d. Rumah tangga kantor;
- e. Perlengkapan;
- f. Protokol;
- g. Hubungan masyarakat;
- h. Kearsipan;
- i. Surat menyurat; dan
- j. Evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretariat membawahi subbagian dan setiap subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang bertanggungjawab kepada sekretaris.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain:

- a. Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;

- b. Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- c. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan keputakaan;
- f. Pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- g. Pengelolaan anggaran kecamatan dan penerimaan Retribusi;
- h. Pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbagian Umum

Subbagian umum mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. Menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- f. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas;
- g. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- h. Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
- i. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- j. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- k. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;

- l. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- m. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Subbagian Program dan Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:
 - 1. Rencana strategis;
 - 2. Rencana kerja;
 - 3. Rencana kerja tahunan;
 - 4. Penetapan kinerja; dan
 - 5. Laporan kinerja;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- c. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- e. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
- g. Mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
- h. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
- i. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
- j. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- k. Mengoordinir dan meneliti anggaran;

- l. Menyusun laporan keuangan kecamatan;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi pertanahan di wilayah Kecamatan;
- c. Memfasilitasi permasalahan pertanahan di wilayah Kecamatan;
- d. Melaksanakan pembinaan tertib administrasi pertanahan dan administrasi kependudukan;
- e. Memfasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- f. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan;
- g. Menyusun dokumen monografi Kecamatan;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup

Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan kemasyarakatan;
- c. Melaksanakan pengawasan rumah sewa/pondokan;

- d. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan serta pelaporan penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- e. Melaksanakan pengoordinasian pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin;
- f. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan di wilayah Kecamatan;
- g. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketenteraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
- i. Memfasilitasi permasalahan ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka ketenteraman dan ketertiban wilayah serta antisipasi bencana alam;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Pembangunan Masyarakat

Seksi Pembangunan Masyarakat dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat. Seksi Pembangunan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi pembangunan masyarakat;
- b. Menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
- c. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan;
- d. Memfasilitasi pengembangan sarana perekonomian;
- e. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan;
- f. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

- g. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah;
- h. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
- i. Melaksanakan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan program pembangunan Kelurahan dan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- j. Menyusun dokumen profil Kecamatan;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi kesejahteraan sosial;
- b. Memfasilitasi penanggulangan bencana, pasca bencana dan pengungsi serta masalah sosial;
- c. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- d. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
- e. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat bergama;
- f. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
- g. Melaksanakan fasilitasi pembinaan program usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Seksi Pelayanan Publik

Seksi Pelayanan Publik, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi Pelayanan Publik;
- b. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kependudukan di wilayah Kecamatan;
- d. Menyusun Standar Operasional Prosedur;
- e. Menyusun Standar Pelayanan;
- f. Menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan;
- g. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu;
- h. Menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
- i. Mengelola layanan pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan;
- j. Memfasilitasi dan menindaklanjuti hasil pengaduan warga terhadap pelayanan;
- k. Melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat;
- l. Melaksanakan tatakelola pelayanan publik;
- m. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi-seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;
- n. Melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, ketenteraman, ketertiban, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial yang dikoordinasikan dengan seksi terkait;
- o. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pada kelurahan;
- p. Melaksanakan pengamanan *hardware* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
- q. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
- r. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Lurah

Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum serta lingkungan hidup dalam satu wilayah Kelurahan yang berada di wilayah kerja Kelurahan. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Dalam Pasal 17, Lurah mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. Melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Menyelenggarakan pelayanan masyarakat;
- d. Menyelenggarakan dan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- e. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Menyelenggarakan administrasi kependudukan;
- g. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- h. Menyusun dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan;
- i. Membina lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Sekretaris Lurah

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Lurah mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:

1. Rencana strategis;
 2. Rencana kerja;
 3. Rencana kerja tahunan;
 4. Penetapan kinerja; dan
 5. Laporan kinerja;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
 - c. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
 - d. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - e. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - f. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
 - g. Mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
 - h. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
 - i. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
 - j. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
 - k. Mengoordinir dan meneliti anggaran;
 - l. Menyusun laporan keuangan kelurahan;
 - m. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
 - n. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
 - o. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
 - p. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
 - q. Menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
 - r. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
 - s. Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
 - t. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
 - u. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
 - v. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;

- w. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- x. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- y. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
- z. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- aa. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

10. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan dan pelayanan publik;
- b. Melaksanakan pelayanan di bidang pemerintahan;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
- d. Melaksanakan administrasi pertanahan;
- e. Melaksanakan tertib administrasi dan pendataan kependudukan;
- f. Melaksanakan pembinaan rukun tetangga;
- g. Menyusun monografi Kelurahan;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
- i. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
- j. Menyusun standar operasional dan prosedur pelayanan dan menyusun standar pelayanan lingkup kelurahan;
- k. Menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan;
- l. Menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi pelayanan publik;
- m. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;
- n. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan;
- o. Melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat;
- p. Melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, ketenteraman dan

Ketertiban, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial yang dikoordinasikan dengan seksi terkait;

- q. Melaksanakan pengamanan *hardware* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
- r. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
- s. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- t. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

11. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup

Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- b. Melaksanakan layanan bidang ketenteraman dan ketertiban serta layanan surat pengantar izin pertunjukan dan keramaian;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- d. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan;
- e. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kelurahan;
- f. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketenteraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
- g. Memfasilitasi permasalahan di bidang ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- h. Melaksanakan koordinasi ketenteraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup dengan instansi terkait, lembaga pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan rukun tetangga;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

12. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat;
- b. Menyelenggarakan musyawarah pembangunan kelurahan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan, swadaya masyarakat, budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
- d. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan;
- e. Melaksanakan pembinaan penataan pembangunan permukiman penduduk;
- f. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan;
- g. Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- h. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat bergama;
- i. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan;
- j. Melaksanakan fasilitasi pendataan masyarakat rentan masalah sosial dan keluarga miskin;
- k. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan, program dan kegiatan kesejahteraan sosial;
- l. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
- m. Melaksanakan fasilitasi pembinaan program kegiatan usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan;
- n. Melaksanakan fasilitasi pembinaan kegiatan/program kesehatan masyarakat, kesehatan Ibu dan anak serta keluarga berencana;
- o. Melaksanakan fasilitasi terhadap usaha kesejahteraan rakyat;
- p. Melaksanakan fasilitasi penanggulangan korban bencana;
- q. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;

- r. Melaksanakan penyusunan profil kelurahan;
- s. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- t. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Jumlah PNS Kecamatan Balikpapan Barat Berdasarkan Eselon

TINGKAT	III A		III B		IV A		IV B		NON ESELON		JUMLAH	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Kecamatan	1	0	1	0	2	1	2	2	5	6	11	9
Kelurahan Baru Ilir	0	0	0	0	1	0	1	2	5	0	7	2
Kelurahan Baru Tengah	0	0	0	0	1	0	2	2	2	4	5	6
Kelurahan Baru Ulu	0	0	0	0	1	0	2	2	6	1	9	3
Kelurahan Margasari	0	0	0	0	1	0	1	2	3	2	5	4
Kelurahan Margomulyo	0	0	0	0	1	0	2	2	4	0	7	2
Kelurahan Kariangau	0	0	0	0	1	0	4	0	2	2	9	2
Jumlah	1	0	1	0	8	1	14	12	27	15	51	28

Jumlah PNS Kecamatan Balikpapan Barat Berdasarkan Golongan

TINGKAT	IV		III		II		I		JUMLAH	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Kecamatan	2	0	5	3	3	6	1	0	11	9
Kelurahan Baru Ilir	0	0	3	2	3	0	1	0	7	2
Kelurahan Baru Tengah	0	0	3	3	2	1	2	0	7	4
Kelurahan Baru Ulu	0	0	5	2	4	1	0	0	9	3
Kelurahan Margasari	0	0	3	2	2	2	0	0	5	4
Kelurahan Margomulyo	0	0	3	2	3	0	1	0	7	2
Kelurahan Kariangau	0	0	7	0	0	1	0	1	7	2
Jumlah	2	0	29	14	17	11	5	1	53	26

Jumlah PNS Kecamatan Balikpapan Barat Berdasarkan Pendidikan

TINGKAT	S1/S2		D1/D4		SMA		SMP		SD		JUMLAH	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Kecamatan	5	1	0	1	5	7	0	0	1	0	11	9

TINGKAT	S1/S2		D1/D4		SMA		SMP		SD		JUMLAH	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Kelurahan Baru Ilir	1	2	0	0	6	0	0	0	0	0	7	2
Kelurahan Baru Tengah	1	0	2	0	3	4	0	0	1	0	7	4
Kelurahan Baru Ulu	3	0	0	0	6	3	0	0	0	0	9	3
Kelurahan Margasari	1	1	0	0	3	3	1	0	0	0	5	4
Kelurahan Margomulyo	2	1	0	0	3	1	1	0	1	0	7	2
Kelurahan Kariangau	4	0	1	0	2		0	1	0	1	7	2
Jumlah	17	5	3	1	28	18	2	1	3	1	53	26

Jumlah Non PNS Kecamatan Balikpapan Barat Berdasarkan Pendidikan

TINGKAT	S1/S2		D1/D4		SMA		SMP		SD		JUMLAH	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Kecamatan	1	1	0	1	8	5	1	1	1		11	8
Kelurahan Baru Ilir	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
Kelurahan Baru Tengah	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	2	2
Kelurahan Baru Ulu	0	1	0	1	2	1	0	0	0	0	2	3
Kelurahan Margasari	0	0	0	0	3	2	4		2	1	9	3
Kelurahan Margomulyo	1	1	0	0	2	3	0	0	1	0	4	5
Kelurahan Kariangau	1	0	0	0	1	3	2	0	1	0	5	3
Jumlah	3	3	0	2	19	18	8	1	5	1	35	26

E. ISU STRATEGIS

- Dalam pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Balikpapan Barat ada beberapa permasalahan antara lain :
 1. Belum tertibnya administrasi dan pengarsipan dokumen yang ada
 2. Struktur masyarakat yang heterogen rawan terjadinya konflik sosial seperti sengketa tanah, rawan kriminal
- Faktor – faktor yang mempengaruhi permasalahan di Kecamatan Balikpapan Barat tersebut adalah :

1. Masih Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)terkait sistem pengarsipan yang benar
2. Masih adanya potensi konflik/sengketa atas penggunaan dan penguasaan tanah baik perorangan antar kelompok masyarakat maupun dengan pemerintah.
3. Alokasi dana anggaran yang ditetapkan Pemerintah ada belum memenuhi kebutuhan .

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP) 2017 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviue atas Kinerja Instansi Pemerintah .

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

A.RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Balikpapan Barat merupakan Dokumen yang disusun melalui sistematis dan berkelanjutan dan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dan terintegrasi dengan potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Balikpapan Barat. Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Penetapan jangka waktu 5 (lima) tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Barat dibuat pada masa Jabatannya dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan menjadi akuntabel.

Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Barat ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan 2016-2021. Selanjutnya Rencana Strategis Balikpapan

Barat akan dijabarkan dalam Renja (Rencana Kerja) Balikpapan Barat yang merupakan dokumen perencanaan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk periode 1 tahun. Didalam Renja Kecamatan Balikpapan Barat dimuat Program dan kegiatan Prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang.

1. VISI DAN MISI

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana Instansi pemerintahan akan dibawa agar eksis,antisipatif dan inovatif. Visi juga sebagai suatu gambaran yang memandangi keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah. Dengan memperhatikan beberapa aspek dan nilai-nilai luhur organisasi seperti tanggung jawab, kesejahteraan, keseimbangan, semangat juang, kebersamaan, prestasi kerja dan berguna bagi orang lain maka visi Kecamatan Balikpapan Barat adalah :

VISI KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni dan Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman

Diharapkan dengan terumuskannya Visi Kecamatan Balikpapan Barat dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja internal kecamatan Balikpapan Barat dalam merumuskan program kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar pertimbangan tersebut selanjutnya disusun misi sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas fungsi unit internal Kecamatan Balikpapan Barat.

Misi merupakan penjabaran dari visi dimana Misi harus seiring dan searah dengan Visi yang sudah ditetapkan, sehingga tujuan dari Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik .

MISI KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

1. *Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi;*
2. *Mewujudkan Kota Layak Huni Yang Berwawasan Lingkungan;*
3. *Meningkatkan infrastruktur kota yang representatif;*
4. *Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif;*
5. *Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik.*

KOTA TERKEMUKA adalah suatu kondisi kota yang berkembang dengan keberadaan beragam infrastruktur moda perhubungan (darat, laut, udara); keberadaan kantor-kantor pelayanan pemerintah dan swasta skala Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; sumber daya alam yang tidak dieksploitasi, serta keberadaan fasilitas penunjang perkotaan lainnya, baik di bidang jasa kesehatan dan pendidikan maupun jasa di bidang pariwisata (perhotelan, restoran). Kota Balikpapan juga diharapkan berkembang menjadi kota yang Unggul di Bidang Industri, Perdagangan, Jasa, Pariwisata, Pendidikan, & Budaya baik dalam Skala Regional, Nasional maupun Global. Pengembangan pusat perekonomian terbaru dalam kawasan Coastal Road, pengembangan pusat pendidikan teknologi se-Kalimantan, posisi strategis sebagai pintu gerbang utama Kalimantan Timur yang secara langsung berdampak pada laju perekonomian Kota Balikpapan bahkan Provinsi Kalimantan Timur, pengembangan Kawasan Industri Kariangau sebagai pusat industri dan investasi daerah serta pengembangan objek wisata hutan lindung mangrove sebagai destinasi ekowisata Kalimantan Timur.

Pesatnya pembangunan dan pengembangan infrastruktur akan semakin memperluas jaringan lingkup pelayanan jasa Kota Balikpapan kedepan. Tingginya intensitas berbagai pertemuan, pameran dan konferensi baik skala regional, nasional maupun internasional menjadikan Kota Balikpapan dikenal sebagai Kota MICE (Meeting, Incentive, Conference and Exhibition) yang memperkuat peran dan fungsi Kota Balikpapan sebagai kota terkemuka.

KOTA NYAMAN DIHUNI adalah suatu kondisi lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dll) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dll). Prinsip-prinsip dari Livable City diantaranya :

1. Tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik)
2. Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik, taman kota, fasilitas kesehatan/ kesehatan/ ibadah)
3. Tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi
4. Keamanan, bebas dari rasa takut.
5. Mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya.
6. Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik.

KOTA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA YANG BERKELANJUTAN adalah suatu kondisi kota yang memiliki identitas berbasis karakter fisik, keunggulan ekonomi dan budaya lokal. Bertambahnya jumlah penduduk yang terus meningkat membuat layanan kota akan semakin tidak efektif, kecuali kota dapat memberikan fasilitas layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara keseluruhan yang tinggal di kota. Oleh karena itu, Kota Balikpapan harus dapat mewujudkan diri sebagai kota yang mampu melayani penduduknya dengan fasilitas yang memadai dan berkualitas. Kemampuan untuk menyediakan fasilitas layanan infrastruktur untuk mewadahi aktivitas masyarakat sehari-hari di Kota Balikpapan akan menimbulkan rasa nyaman bagi seluruh penduduk Kota Balikpapan.

Perkembangan kota yang pesat akan membuat terjadinya perubahan lingkungan. Oleh karena itu, ke depan, pengelolaan Kota Balikpapan harus berkesinambungan dengan sistem ekologi dan kenyamanan hidup bagi masyarakat Kota Balikpapan. Upaya menaikkan kualitas hidup yang masyarakat yang tinggal di kota Balikpapan terkait dengan kemampuan mereka untuk mengakses infrastruktur (transportasi, komunikasi, air bersih, dan sanitasi), makanan, udara bersih, perumahan yang terjangkau, lapangan kerja dan ruang terbuka hijau. Konsep *livable city* sesungguhnya merupakan representasi *sustainable city*, yang merupakan kemampuan untuk mempertahankan (dan meningkatkan) kualitas hidup yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Balikpapan.

MADINATUL IMAN, mengandung makna sebagai suatu sistem sosial yang tumbuh dan berkembang, yang berasaskan pada prinsip moral dan menjamin kebebasan perorangan dengan tetap memperhatikan kestabilan masyarakat. Kestabilan masyarakat mendorong daya usaha dan inisiatif individu di segala bidang penyelenggaraan pemerintah dengan mengacu pada peraturan perundangan-

undangan, dan menjadi tatanan masyarakat yang beriman, sejahtera, religius dan berperadaban maju. Kota yang masyarakatnya berperadaban maju, dengan tingkat kesejahteraan dan pendidikan yang umumnya tinggi serta hidup harmonis dalam kondisi masyarakat yang majemuk, yang didukung pemerintahan yang baik, dan menjadikan iman sesuai keyakinan masing-masing agama sebagai landasan dalam seluruh gerak pembangunan. Madinatul Iman juga dapat diartikan sebagai kota berperadaban maju dan modern, hidup sejahtera dan bahagia, dalam nuansa kota beriman dengan mewujudkan masyarakat beriman, bertakwa, beramal shaleh, berbudaya, taat hukum, bermoral dan berakhlak mulia serta membangun masyarakat yang berprestasi, pekerja keras, kreatif, inovatif, mandiri dan menciptakan kondisi lingkungan yang bersih, indah aman dan nyaman.

Misi Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021, tetap berada dalam kerangka melanjutkan, memperkuat dan memantapkan pencapaian pembangunan periode sebelumnya, yaitu:

- 1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi;**
Meningkatkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja tinggi, berkemampuan/memiliki kompetensi yang tinggi, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Prioritas pembangunan diharapkan pada tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang semakin unggul dan berkarakter, ditopang dengan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang makin baik serta penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya dan agama.
- 2. Mewujudkan kota layak huni yang berwawasan lingkungan;**
Menetapkan tata kelola untuk memantapkan Balikpapan menjadi kota layak huni yang aman dan nyaman (liveable city) dengan memantapkan penyediaan berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik, sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik, fasilitas ibadah, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan) yang memadai, berkualitas dan berkelanjutan yang antisipatif terhadap perubahan iklim dan bencana (green city) dengan mengedepankan pengolahan sampah terpadu (zero waste) serta

ketersediaan Ruang Terbuka Hijau minimal 30% dariluaskota, serta meningkatkan partisipasi masyarakat (komunitas hijau).

3. Meningkatkan infrastruktur kota yang representatif;

Menyediakan infrastruktur untuk semua baik pengguna infrastruktur maupun pemerataan kewilayahan yang mendukung pengembangan wilayah dan aksesibilitas Kota Balikpapan melalui pembangunan jalan dan infrastruktur transportasi berkelanjutan dengan mendorong penggunaan transportasi bukan kendaraan bermotor (non motorized vehicle) yaitu jalur pejalan kaki dan jalur sepeda serta mendorong penggunaan transportasi massal.

4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif;

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang akseleratif dan kokoh berbasis pada ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan (green economy) dan berkeadilan. Pengembangan potensi sektor unggulan daerah berfokus pada industri pengolahan yang mengolah bahan mentah sumber daya alam menjadi produk turunan sehingga memberikan nilai tambah tinggi, perdagangan dan jasa, serta pariwisata. Peningkatan daya saing perekonomian Kota Balikpapan tetap memperhatikan kearifan lokal disertai semakin besarnya peranan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, dan partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan dalam pengelolaan aktivitas ekonomi yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

5. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

Mewujudkan pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM; daerah yang kondusif, aman, tertib dan tentram; dengan prioritas terjadi perbaikan yang signifikan dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan, ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan keuangan daerah, dan meningkatnya kualitas aparatur daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas kelembagaan Pemerintah Kota Balikpapan dalam menjalankan pemerintahan

Tujuan saran dan Indikator
Kecamatan Balikpapan Barat

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatkan Pelayanan Publik yang efisien	IKM, Prosentase keluhan yang ditindak lanjuti	Meningkatnya kualitas Layanan Publik	a. Skor survey Kepuasan Masyarakat
				b. Prosentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti
				c. Prosentase penduduk yang memiliki KTP
				d. Prosentase Penduduk yang memiliki KK
				Prosentase Penduduk yang mempunyai akte Kematian
2	Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan, ketentraman, dan ketertiban	Posentase swadaya Masyarakat	Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat	a. Jumlah pembinaan dan penilaian Kelurahan
				b. Prosentase penyusunan dokumen Profil AKIP
				c. Prosentase persetujuan usulan Musrenbang
				d. Pembinaan Instisusi Masyarakat
				e. Koordinasi/Rakor Tibum operasi Trantibum terpadu di Wilayah Kecamatan
				f. Jumlah Pelanggaran Perda Kota
				g. Frekuensi Kerja Bhati Masal dan Jumat bersih
				h. Jumlah Bank Sampah
				i. Jumlah Pelaksanaan Monitoring kebersihan dan keindahan

B.INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran, strategi sasaran Pemerintah Adapun Penetapan Indikator Kerja Utama Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Barat
Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas Layanan Publik	a. Skor survey Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Balikpapan Barat
		b. Prosentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti	Kecamatan Balikpapan Barat
		c. Prosentase penduduk yang memiliki KTP	Kecamatan Balikpapan Barat
		d. Prosentase Penduduk yang memiliki KK	Kecamatan Balikpapan Barat
		e. Prosentase Penduduk yang mempunyai akte Kematian	Kecamatan Balikpapan Barat
2	Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat	a. Jumlah pembinaan dan penilaian Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Barat
		b. Prosentase penyusunan dokumen Profil AKIP	Kecamatan Balikpapan Barat
		c. Prosentase persetujuan usulan Musrenbang	Kecamatan Balikpapan Barat
		d. Pembinaan Instisusi Masyarakat	Kecamatan Balikpapan Barat
		e. Koordinasi/Rakor Tibum operasi Trantibum terpadu di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Barat
		f. Jumlah Pelanggaran Perda Kota	Kecamatan Balikpapan Barat
		g. Frekuensi Kerja Bhati Masal dan Jumat bersih	Kecamatan Balikpapan Barat
		h. Jumlah Bank Sampah	Kecamatan Balikpapan Barat
		i. Jumlah Pelaksanaan Monitoring kebersihan dan keindahan	Kecamatan Balikpapan Barat

(2) PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad janji dari para perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh Pimpinan Instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perpektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Kecamatan Balikpapan Barat telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2017 sebagai bahan 2018 diperjanjukkan antara Camat dan Walikota sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja
Kecamatan Balikpapan Barat
Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas Layanan Publik	a. Skor survey Kepuasan Masyarakat	100%
		b. Prosentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti	100%
		c. Prosentase penduduk yang memiliki KTP	100%
		d. Prosentase Penduduk yang memiliki KK	100%
		e. Prosentase Penduduk yang mempunyai akte Kematian	100%
2	Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat	a. Jumlah pembinaan dan penilaian Kelurahan	100%
		b. Prosentase penyusunan dokumen Profil AKIP	100%
		c. Prosentase persetujuan usulan Musrenbang	100%
		d. Pembinaan Instisusi Masyarakat	100%
		e. Koordinasi/Rakor Tibum operasi Trantibum terpadu di Wilayah Kecamatan	100%
		f. Jumlah Pelanggaran Perda Kota	100%
		g. Frekuensi Kerja Bhati Masal dan Jumat bersih	100%
		h. Jumlah Bank Sampah	100%
		i. Jumlah Pelaksanaan Monitoring kebersihan dan keindahan	100%

Program	Aggaran
Pelayanan administrasi perkantoran	2,501,610,900
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	521,023,500
Perencanaan Pembangunan Daerah	37,208,800
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	3,460,640,300
Pembinaan, Kegiatan Posyandu, Pelayanan Keluarga Berencana dan PKK Kecamatan	208,575,000
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	15,450,000
Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	309,000,000
Jumlah	7,053,508,500

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/618/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan tata cara Review atas Laporan Kinerja dan Peraturan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2017. Sesuai dengan ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menialai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program sasaran yang di tetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Pengukuran Kinerja dilaksanakan sesuai dengan keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang perbaikan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan tata cara Review atas Laporan Kinerja dan Peraturan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. apaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing. Sedangkan capaian kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai sasaran dikelompokkan.

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	>100 %	Melebihi/melampaui target
2	=100 %	Sesuai target
3	<100 %	Tidak mencapai target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapainya atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam Laporan ini Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing – masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Ranstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2017. Sesuai dengan ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi misi Instansi Pemerintah.

A.PENGUKURAN,EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Tabel
Capaian indikator sasaran
Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
a.Skor Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	79,91%	79.91
b.Prosentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	
c.Prosentase Penduduk yang memiliki KTP	100%	65,00%	65
d.Prosentase Penduduk yang memiliki KK	100%	75,00%	75
e.Prosentase Penduduk yang memiliki Akte Kematian	100%	80%	80
a.Jumlah Pembinaan dan Penilaian Kelurahan	100%	100%	100
b.Posentase Penyusunan Dokumen Profil dan AKIP	100%	0	0
c.Prosentase Persetujuan usulan Musrenbang	100%	100%	100
d.Pembinaan Institusi Masyarakat			
e.Koordinasi Rakor Trantibum,operasi Trantibum terpadu di wilayah Kecamatan BalikpapanBarat	100%	0	0
f.Jumlah Pelanggaran Perda Kota	100%	0	0

Berdasarkan Kinerja tersebut dapat dioleh data dan informasi kinerja Kecamatan Balikpapan Barat sebagai berikut

Tabel
Pencapaian Kinerja sasaran
Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2017


No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	>100 %	Melebihi/melampaui target
2	=100 %	Sesuai target
3	<100 %	73,35

Dari 2 sasaran tersebut diatas pencapaian realisasi Indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah di tetapkan sebagai berikut :

Tabel
Pencapaian target sasaran
Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2017

Sasaran	Jumlah Indikator	TARGET PENCAPAIAN					
		Melampaui Target (>100%)		Sesuai Target (=100%)		Belum mencapai Target (<100%)	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Sasaran 1	5	-	-	1	100	4	80
Sasaran 2	6	-	-	2	100	4	66,7

Diagram
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2017



Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu didalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. Dalam melakukan evaluasi kinerja perlu juga dilakukan perbandingan antara lain :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun tahun sebelumnya
- Kinerja suatu instansi dngan instansi lain yang unggul dibidangnya maupun dengan kinerja sektor swasta
- Kinerja nyata dengan kinerja Kecamatan lain dan atau dengan standar nasional

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang dicapai pada tahun 2017 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 sasaran dan 12 indikator kinerja dari 2 misi sebagaimana telah ditetepkan dalam Renstra Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2016-2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran1

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui 5 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja Program RENSTRA tahun 2016-2021. Indikator kinerja sasaran beserta target,realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:


Tabel
Indikator Kinerja dan Capaian Sasaran 1

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Skor Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	79,91%	79.91
2	Prosentase Pengaduan Masyarakat yang	100%	100%	100
3	Prosentase Penduduk yang memiliki KTP	100%	90%	90
4	Prosentase Penduduk yang memiliki KK	100%	85%	85
5	Prosentase Penduduk yang memiliki Akte Kematian	100%	80%	80

Tabel
 Analisis dan perbandingan tahun sebelumnya pencapaian Sasaran 1
 Meningkatnya Pelayanan Publik

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016			TAHUN 2017		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Skor Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	83,68%	83,68	100%	79,91%	79.91
Prosentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100	100%	100%	100
Prosentase Penduduk yang memiliki KTP	100%	85%	85	100%	90%	90
Prosentase Penduduk yang memiliki KK	100%	85%	85	100%	85%	85
Prosentase Penduduk yang memiliki Akte Kematian	100%	70%	70	100%	80%	80

Grafik
 Grafik analisis pencapaian Sasaran 1
 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik



Meningkatnya pelayanan publik yaitu skor survey indeks kepuasan masyarakat, prosentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti, prosentase penduduk yang memiliki KTP, KK dan akte kematian dijadikan indikator untuk dijadikan tolok ukur capaian pada sasaran pertama ini. Berdasarkan hasil analisis pencapaian sasaran pertama yang terdiri dari 1 indikator kinerja tersebut diatas diperoleh gambaran sebagai berikut: secara Kecamatan Balikpapan Barat telah melaksanakan fungsinya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dapat dilihat sasaran indikator tersebut

Dalam grafik juga dapat dilihat pencapaian yang memuaskan dari indikator yaitu pada angka 100 artinya telah memenuhi target yang ingin dicapai. Grafik tersebut juga

menggambarkan perbandingan kinerja Kecamatan Balikpapan Barat pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2016, terlihat pula bahwa Kecamatan Balikpapan Barat secara konsisten dapat menyelesaikan kegiatan tersebut sesuai target daritahun ke tahun.

Sasaran 2:

Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban

Tabel


Indikator Kinerja Capaian Sasaran 2

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Jumlah Pembinaan dan Penilaian Kelurahan	100%	87%	87
2	Prosentasi Dokumen Profil dan AKIP	100%	0%	0
3	Prosentase Usulan Musrenbang	100%	100%	100
4	Pembinaan Institusi Masyarakat	100%	94%	94
5	Koordinasi/Rakor Trantibum, operasi trantibum	100%	0%	0
6	Jumlah Pelanggaran Perda Kota	100%	0%	0

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui 2 indikator sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja Program RENSTRA tahun 2016-2021, indikator kinerja beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016			TAHUN 2017		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	Jumlah Pembinaan dan Penilaian Kelurahan	100%	100%	100	100%		
2	Prosentasi Dokumen Profil dan AKIP	100%	75%	75	100%	0%	0
3	Prosentase Usulan Musrenbang	100%	80%	80	100%	90%	90
4	Pembinaan Institusi Masyarakat	100%	80%	80	100%		
5	Koordinasi/Rakor Trantibum, operasi	100%	85%	85	100%	0%	0
6	Jumlah Pelanggaran Perda Kota	100%	50%	50	100%	0	0

Grafik
Analisis Pencapaian Sasaran 2



Pada sasaran ke 2 yaitu meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ketentraman dan ketertiban. Keberhasilan pada sasaran ini diukur melalui Jumlah pembinaan dan penilaian Kelurahan, prosentase penyusunan profil dan AKIP, prosentase persetujuan usulan musrenbang, pembinaan institusi masyarakat, koordinasi/operasi trantibum terpadu diwilayah Kecamatan Balikpapan Barat dan jumlah pelanggaran Perda Kota. Berdasarkan hasil analisis pencapaian sasaran 2 yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perda dan produk hukum lainnya yang terdiri dari 6 indikator terdapat konsistensi yang baik pada kecamatan Balikpapan Barat dari tahun ke tahun yaitu dengan tidak dilakukan perubahan target yang akan di capai tiap tahunnya. Dari grafik menunjukkan prosentase capaian yang belum memuaskan pada tahun 2016 dimana secara umum Kecamatan Balikpapan Barat belum bisa mencapai target yang ditetapkan.

B.REALISASI ANGGARAN

Didalam melaksanakan rangkaian program dan kegiatan Kecamatan Balikpapan Barat mendapat alokasi anggaran dari Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2017 sebesar Rp. 15.056.336.350,00 (lima belas milyar lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.262.150.857,00 (tiga belas milyar dua ratus enam puluh dua juta seratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) atau selisih lebih anggaran sebesar Rp. 1.794.185.493,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	PROSENTASE
	Belanja Tak Langsung				
1	Belanja Pegawai	7.302.907.600,00	6.887.768.584,00	415.139.016,00	94,32
	Jumlah	7.302.907.600,00	6.887.768.584,00	415.139.016,00	94,32

	Belanja Langsung				
1	Belanja Pegawai	5.748.657.000,00	4.668.467.222,00	1.080.189.778,00	81,21
2	Belanja Barang dan Jasa	2.004.771.750,00	1.705.915.051,00	298.856.699,00	85,09
3	Belanja Modal	-	-	-	-
	jumlah	7.753.428.750,00	6.374.382.273,00	1.379.046.477,00	82,21

	TOTAL	15.056.336.350,00	13.262.150.857,00	1.794.185.493,00	88,08
--	-------	-------------------	-------------------	------------------	-------

1. Belanja Tidak langsung yaitu belanja yang dipergunakan untuk Belanja Pegawai dalam bentuk gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS dan/Insentif. Dari Anggaran sebesar Rp.7.302.907.600,00 dapat direalisasikan Rp. 6.887.768.584,00 atau mengalami selisih anggaran sebesar Rp.415.139.016,00 atau 94,32%
2. Belanja Langsung yaitu belanja yang dipergunakan untuk Belanja Pegawai untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium Non PNS, Belanja Barang dan Jasa. Dari anggaran Rp.7.753.428.750,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.6.374.382.271,00 atau mengalami selisih anggaran sebesar Rp.1.379.046.477 atau 82,21%.

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan Kegiatan meliputi :

- a. Belanja langsung dipergunakan untuk belanja honorarium PNS dan Non PNS dari anggaran sebesar Rp.5.748.657.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp.4.668.467.222,00 atau mengalami selisih anggaran sebesar Rp. 1.080.189.778,00 atau 81,21%.
- b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.2.004.771.750 dapat terealisasi sebesar Rp.1.705.915.051,00 atau mengalami selisih anggaran sebesar Rp.298.856.699,00 atau 85,09%.
- c. Belanja Modal tidak dapat direalisasikan karena adanya Defisit anggaran pada Pemerintah Kota Balikpapan

BAB IV

PENUTUP

1.1 KESIMPULAN

Dari jumlah 2 (dua) sasaran Strategis yang dicapai melalui pelaksanaan.....Program danKegiatan Kecamatan Balikpapan Barat Menujukan hasil pencapaian Kegiatan Cukup Baik dengan capaian kinerja rata rata 80%. Dilihat dari anggaran tahun 2017 yang tersedia yakni Rp. 15.056.336.350,00 Realisasi Anggaran Kecamatan Balikpapan Barat sebesar Rp.13.262.150.857,00 atau sebesar 88,08% dari pagu anggaran. Mengacu pada indikator dan tolok ukur kegiatan dari RENSTRA Kecamatan Balikpapan Barat untuk Tahun 2016-2021 menunjukkan bahwa indikator dan tolok ukur meningkatkan pelayanan umum dan mewujudkan kesejahteraan sosial kepada Masyarakat.

Selain itu hal hal lebih berpengaruh dan menjadi masalah dalam pengukuran akuntabilitas kinerja Kecamatan Balikpapan Barat dalam rangka mencapai visi dan misi Kecamatan antara lain :

1. Aparatur Kecamatan Balikpapan Barat belum dapat sepenuhnya menjabarkan dan mengembangkan tugas pokok dan fungsi masing-masing berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 32 tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan
2. Kondisi pada perwujudan akuntabilitas kinerja menuju Pemerintah yang bersih perlu (Good Governance)ditingkatkan lagi

Dengan demikian akuntabilitas kinerja tahun 2017 sudah dirasa mengarah kepada peningkatan optimalisasi baik perangkat maupun tingkat pelayanan para pegawainya sehingga perlunya upaya upaya kinerja yang produktif dalam skala yang representatif.

1. Meningkatkan SDM melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan baik melalui usulan-usulan penambahan pegawai sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan maupun penyertaan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) atau pelatihan sesuai dengan bidangnya dengan demikian seluruh komponen personil mampu mengembangkan tugas pokoknya masing-masing sejalan dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
2. Adanya kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan yang lebih konkrit sehingga prinsip-prinsip dasar Good Governance (penegakan hukum,akuntabilitas, dan Profesional) dapat diwujudkan sejalan dengan meningkatnya kualita Kecamatan untuk lebih kreatif dan inovatif melaksanakan tugas fungsinya sesuai dengan prosedur kerja.
3. Visi dan Misi Renstra belum cukup terakomodasi dalam kaitanya dengan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial kepada masyarakat hal ini tercermin dari kecilnya anggaran yang disediakan sementara tugas dan kewenangan dalam sektor ini sangat luas.

Kendala yang dihadapi oleh Kecamatan Balikpapan Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 serta dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 antara lain :

1. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pelaksanaan Program Kegiatan
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah Kota Balikpapan sehingga berdampak pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD yang belum maksimal
3. Belum maksimalnya pelaksanaan koordinasi antar dinas /instansi terkait baik internal dan eksternal OPD
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung proses penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Balikpapan Barat

1.2 SARAN

Berdasarkan kendala yang dihadapi tersebut maka upaya serta langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan sebagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan serta tugas pokok dan fungsi antara lain :

1. Optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan khususnya pada OPD Kecamatan Balikpapan Barat.
2. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur pelaksana program dan kegiatan dengan mengikut sertakan pegawai pada Diklat, Bimtek dan kegiatan sejenis.
3. Optimalisasi koordinasi internal dan eksternal OPD
4. Optimalisasi tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku .
5. Optimalisasi kegiatan dan program serta peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
6. Optimalisasi kegiatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan baik bulanan, triwulanan, semesteran, maupun tahunan.